

APA ITU SERTIFIKAT SPDI ?

"Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan selanjutnya disingkat SPDI adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, sortasi, penyimpanan, dan pengangkutan ikan yang telah menerapkan CDIB"

DASAR HUKUM

- **PP 28 TAHUN 2025**
- **PERMEN KP NO. 58 TAHUN 2021**
- **PERMEN KP NO. 9 TAHUN 2024**
- **PERMEN KP NO. 16 TAHUN 2024**



PENANGANAN KELUHAN DAN BANDING

✉️ <https://www.lapor.go.id>

Ada pertanyaan lain ?

📞 **HUBUNGI UPT BPPMHKP**

📍 **terdekat di kotamu**

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SERTIFIKAT PENERAPAN DISTRIBUSI IKAN (SPDI)



DIKENAKAN KEPADA PELAHKU USAHA :

1. Pengadaan ikan;
2. penyimpanan ikan;
3. pengangkutan ikan.
 - Kegiatan pengadaan ikan, sortasi dan grading ikan, dan penyimpanan ikan sebagaimana merupakan kegiatan yang tidak terintegrasi dengan unit pengolahan ikan



KEWAJIBAN

- Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan

PERSYARATAN PENGAJUAN PENERBITAN SPDI

Berdasarkan PP 28 tahun 2025, persyaratan yang harus di penuhi oleh Pelaku Usaha



MEMENUHI STANDAR PENERAPAN DISTRIBUSI IKAN



SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK.



MEMILIKI PANDUAN CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK UNIT USAHANYA



LAPORAN HASIL PENILAIAN CARA DISTRIBUSI IKAN YANG BAIK

MASA BERLAKU SERTIFIKAT

4 Tahun

20 KBLI TERKAIT

- 46206
- 46324
- 47215
- 47753
- 03133
- 03143
- 03233
- 03243
- 03263
- 52101
- 52102
- 52109
- 52295
- 49431
- 49432
- 50131
- 50141
- 52291
- 50221
- 50229

